


PERPUSTAKAAN KUTUBANE PERPUSTAKAAN PADA
PT. BANK TABUNGPAK NEGERI (PERSERO)
CABANG MAKASSAR



Tgl. Terima	013-04-04
Asal/Dari	Fals. Hulawan
Banyaknya	1 (satu) bpk
Harga	trkmp
No. Inventaris	0402130127
No. Klas	18887/H

Sampul

Dijadikan Cetak Memonahi Salin dan Syarat Utama Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Bagian Keperdataan
Universitas Hasanuddin Makassar

LILI NURHIDAYAH
B 111 97 112

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003

PENGESAHAN

Mahasiswa yang disebut di bawah ini :

Nama : Lili Nurhidayah

No.Pokok : B 111 97 112

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Cabang Makassar**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

1. Ketua : Prof. Dr. Ny.Badriyah Rivai,SH

2.Sekretaris : Ratnawati, S.H

Penguji : 1. Dr. Ahmadi Miru,SH.,M.H

2. Musakkir,SH.,M.H

3. Ny. Asimah Achmad, SH.,M.H

4. Oky Deviany Burhamzah,S.H.,M.H

5. Padma. D.Liman,SH.,M.H

3. Konsultan : 1. Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H.,M.H

2. Hj.Rosmalaniah Mappiare,S.H.,M.H.

Ketua



Prof. Dr. Ny. Badriyah Rivai, S.H.,MH
NIP 130 520 651

Makassar, 04

Sekretaris



Ratnawati, SH
NIP. 132 086 81

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : LILI NURHIDAYAH

Nomor Pokok : B111 97 112

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Cabang Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2003

Konsultan I



Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, SH. MH.
NIP. 130 604 520

Konsultan II



Hj. Rosmalania Mappiare, SH. MH.
NIP. 130 872 523

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : LILI NURHIDAYAH

Nomor Pokok : B111 97 112

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul : Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara
Negara (Persero) Cabang Makassar)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunianya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abdul Razak, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. DR.H.Abdullah Marlang, SH.MH. dan Ibu Hj. Rosmalania Mappiare, SH.MH. masing-masing sebagai Konsultan I dan Konsultan II yang telah meluangkan waktunya dengan kesabaran penuh membimbing dan mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
3. Teristimewah kepada Orang tua penulis (Drs.H.Masdin Abdi dan Hj. Adriyani Baso) yang telah mendidik dan membesarkan penulis & Saudara-saudara tercinta penulis (Esse, Amma, Sita, Akbar, Oda, Harto, Husni & Putri)
4. Suami tersayang Andi Rukka yang dengan sabar mau mengerti dan memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan & staf/karyawan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar khususnya pada bagian legal dan perkreditan, yang telah mengizinkan dan membantu penulis selama mengadakan penelitian.

6. Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum "VONIS 97" khususnya Adhe, Yani, Amhe, Ani Camba, Ani, Anis & Ria yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Makassar, Agustus 2003

Penulis

ABSTRAK

LILI NURHIDAYAH, B11197112, Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Marlang,SH.MH selaku konsultan I dan Hj. Rosmalania Mappiare,SH.MH selaku konsultan II.

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar, jalan Kajoalido No. 4 Makassar. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang salah satu tugasnya adalah memberikan atau menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman kredit. Dalam melakukan tugas tersebut seringkali PT. Bank Tabungan Negara (Persero) diperhadapkan pada berbagai macam masalah, baik yang disebabkan oleh faktor dari bank maupun dari luar pihak bank.

Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban kreditur terhadap perjanjian kredit dan upaya yang dilakukan dalam hal penyelamatan kredit bermasalahnya dan bentuk-bentuk penyelesaian kredit bermasalah yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban kreditur terhadap perjanjian kredit dan upaya yang dilakukan dalam hal penyelamatan kredit bermasalahnya dan bentuk-bentuk penyelesaian kredit bermasalah yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern seperti pelanggaran analisis kredit yang kurang sempurna, pimpinan bank yang terlalu agresif menyalurkan kredit, lemahnya pemantauan mutu kredit dan kredibilitas debitur, campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna dan watak integritas pejabat bank. Sedangkan faktor ekstern (faktor dari luar pihak bank) seperti perkembangan kondisi moneter negara atau sektor usaha, penyimpangan dari tujuan penggunaan kredit, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur dalam mengelola usahanya, melemahnya kurs nilai tukar uang nasional terhadap mata uang asing, kenakalan debitur, dan peraturan pemerintah yang kurang menguntungkan kegiatan usaha debitur. Dari klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit perumahan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai penyedia dana untuk pembelian rumah, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak bank/kreditur memiliki keunggulan secara psikologis jika dibandingkan dengan pihak penerima/kredit/debitur. Terlihat lebih banyak menekankan kewajiban kepada penerima kredit sebagai akibat dari perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Kebijakan penyelamatan kredit bermasalah yang digunakan oleh pihak Bank Tabungan Negara Cabang Makassar adalah dengan cara : penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*).

Bentuk-bentuk penyelesaian yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar dalam penyelesaian kredit bermasalahnya adalah dengan menggunakan jalur hukum seperti : penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, penyelesaian melalui PUPN/DJPLN.

Kebijakan penyelamatan kredit bermasalah yang digunakan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar adalah dengan cara : penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Bentuk-bentuk penyelesaian kredit yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar dalam penyelesaian kredit bermasalahnya adalah dengan menggunakan jalur hukum seperti : penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, penyelesaian melalui PUPN/DJPLN.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	7
B. Pengertian Kredit.....	22
C. Jenis-jenis Kredit.....	24
D. Prosedur Pemberian Kredit.....	28
E. Kredit Bermasalah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44

	C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	D. Analisa Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah	46
	B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak terhadap Perjanjian Kredit	52
	C. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Bank Tabungan Negara dalam Hal Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Bentuk- bentuk Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya membangun, sangat membutuhkan modal yang sangat besar untuk membiayai dan merealisasikan berbagai bidang atau sektor pembangunan tersebut. Untuk itu bank sebagai salah satu lembaga yang memberikan jasa pelayanan dan bantuan modal mempunyai peranan yang sangat penting di dalam membantu proses pelaksanaan pembangunan nasional.

Bank sebagai lembaga keuangan dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan keberadaannya tidak bisa dipisahkan lagi karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Jadi secara umum bank dalam menerima simpanan dari masyarakat, kemudian menyalurkannya ke masyarakat melalui pemberian pinjaman dalam bentuk kredit, di samping masih ada usaha-usaha bank lainnya.

Masyarakat yang kelebihan dana menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan dengan mendapatkan bunga dan dana yang disimpan tersebut kembali disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam

bentuk kredit/pinjaman dengan memberi bunga, dimana tingkat suku bunga pinjaman tersebut harus lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga tabungan, karena dari selisih bunga tersebut bank mendapat keuntungan

Jadi jelas disini bahwa peranan bank adalah sebagai media perantara bagi masyarakat yang berlebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Di samping ini masih ada usaha-usaha bank lainnya yang berisiko tinggi seperti investasi, surat berharga, mendanai transaksi internasional, penempatan dana pada bank lain, penyertaan modal saham, dimana semua usaha ini mempunyai risiko tidak terbayar kembali, baik sebagian maupun keseluruhan.

Dari keseluruhan jenis usaha bank tersebut sebagian besar penanaman dana yang ada disalurkan dalam bentuk kredit yang merupakan komponen yang paling besar dari harta operasional dan keseluruhan harta bank tersebut.

Mengingat bahwa penyaluran kredit merupakan komponen yang paling besar dari keseluruhan harta bank maka kontribusi, keuntungan yang diharapkan juga paling besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha bank lainnya dan dapat dipastikan bahwa risikonya yang paling besar. Oleh karena itu maka bank dalam usahanya memegang teguh prinsip kehati-hatian bahwa kredit yang telah dikeluarkan atau dipinjamkan tersebut dapat diterima kembali (termasuk keuntungan bunganya) setelah berakhir jangka waktu perjanjian kredit. Begitupun dengan kredit yang dipinjamkan itu sesuai dengan tujuan pemberiannya yang dapat memberi manfaat kepada debitur dan usaha yang dibiayainya sehingga dapat berkembang dan bersinambungan.

Bank dalam setiap perjanjian kredit selaku kreditur yang percaya bahwa setiap debitur memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya untuk melunasi segala hutang yang telah disepakati antara bank dengan debitur, namun dalam kenyataannya terkadang kurang mulus seperti yang diharapkan sebelumnya, disebabkan oleh berbagai macam faktor yang di luar dari perhitungan atau jangkauan, sekalipun yang dilakukan analisis yang mendalam dan penuh kehati-hatian melalui verifikasi dan analisa kredit yang baik namun selalu saja bank mengalami resiko yang tidak diharapkan.

Melihat adanya risiko yang tidak diharapkan ini menandakan bahwa kredit bermasalah tersebut adalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan.

Perhatian dunia perbankan Indonesia terhadap kredit bermasalah lebih terfokuskan lagi sejak krisis ekonomi moneter melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang mendorong terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, kondisi tersebut ditandai dengan tingginya inflasi berfluktuasi nilai tukar rupiah, sehingga terpuruk pada titik nadi yang paling dalam, kebijaksanaan uang ketat, penurunan daya beli masyarakat serta penurunan kinerja industri dan pemberdayaan sehingga memberikan dampak yang kurang kondusif bagi kelangsungan dunia usaha perbankan Indonesia.

Melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang goncang selama masa krisis tersebut menyebabkan kredit yang telah diberikan oleh bank menjadi bermasalah karena ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya

sesuai dengan skedul yang telah disepakati dalam pinjaman kredit yang akhirnya turut mempengaruhi kinerja perbankan.

Jika terjadi hal yang demikian tentunya pihak bank sebagai kreditur harus lebih ketat dalam memantau dan mengatasi kredit yang melalui menempatkan gejala bersama.

Dalam hal kredit bermasalah ini, baik sebelum dan sesudah krisis bahkan hingga saat ini, mulai dari gejala tidak lancar dalam hal angsurannya, ada yang masih bisa dilancarkan kembali tetapi jarang juga gejalanya justru semakin sulit untuk diperbaiki kemudian menjadi masalah.

Walaupun kredit bermasalah tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari dunia perbankan, tetapi melihat peningkatannya yang cukup tajam sejak negara kita dilanda krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka tidak boleh dibiarkan atau dianggap hanya sebagai pekerjaan rutinitas saja dalam hal penyelesaian seperti pada saat sebelum terjadi krisis, tetapi penyelesaiannya harus mendapat perhatian yang lebih ekstra karena jika tidak ditangani atau diselesaikan sedini mungkin dan secara profesional, maka kredit tersebut (terutama yang berjumlah besar) akan membawa dampak yang merugikan, baik bagi bank yang sedang menghadapinya maupun perekonomian bangsa Indonesia.

Melihat adanya peningkatan kredit bermasalah yang cukup tajam yang tidak terselesaikan dan cenderung meningkat memberikan suatu indikasi bahwa banyak ketentuan di bidang perbankan dan perkreditan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka karena itu penulis mencoba membahas masalah

kegiatan penelitian ini dengan melakukan penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar untuk mengetahui bagaimana cara penanganan kredit yang bermasalah tersebut dan bagaimana cara yang paling baik dalam hal penanganannya sehingga dapat memperkecil risiko kerugian yang mungkin akan terjadi.

B. Rumusan Masalah

Adapun penulis merumuskan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah ?
2. Sejauhmanakah pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terhadap perjanjian kredit ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian dilakukan terhadap kredit bermasalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak terhadap perjanjian kredit.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi masukan kepada penentuan kebijakan agar senantiasa menjadi pertimbangan dalam penyelesaian kredit bermasalah untuk kepentingan dunia perbankan di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan bacaan untuk kelengkapan literatur.
3. Agar pihak debitur yang mengalami kredit bermasalah tersebut dapat bekerja sama dalam hal penyelesaian pinjamannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Bagian Kesatu Titel Kedua Buku III KUHPerdara yang diberi judul "Ketentuan Umum" mengatur dan menentukan suatu perjanjian tertentu sah atau tidak sebagai perjanjian yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara, serta sebagai patokan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan yang diperjanjikan, atau dengan kata lain untuk memberikan tekanan kepada si lawan janji agar janjinya dipenuhi.

Sistem terbuka yang dianut oleh Buku III KUHPerdara, tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat".

Pasal tersebut mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian, dengan ketentuan bahwa isi perjanjian itu tidak melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan (Subekti, 1979 : 3).

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih".

Selanjutnya Subekti (1979:1) mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Wiryo Projo dikoro (1960:9) lebih lanjut mengemukakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Lebih lanjut Achmad Ichsan dan R. Scorjo (1967 : 1) mengemukakan

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak ke satu berkewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak dan dapat dituntut oleh pihak lain”.

Dari rumusan-rumusan pasal mengenai ketentuan-ketentuan umum perjanjian dan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, tampak bahwa perjanjian adalah salah satu sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Perjanjian yang dibuat dengan dimaksud agar para pihak terikat membentuk suatu perikatan, dalam hukum perjanjian dikenal dengan nama Perjanjian Obligatoir. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta.

Sedangkan yang dibuat dengan maksud agar para pihak menghapus perikatan diantara mereka dikenal dengan sebutan *perjanjian liberatoir*. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1441 dan 1442 KUHPerduta.

Dalam penerapan suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yang di dalamnya yakni :

1. *Unsur Esensialis*, yakni unsur yang mutlak harus ada dalam setiap perjanjian, tanpa adanya unsur ini perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada. Misalnya adanya kata sepakat (perjanjian jual beli dimana harus ada barang dan harga).
2. *Unsur Naturalis*, yakni unsur suatu perjanjian dalam suatu perjanjian dapat mencantumkan klausula yang isinya menyimpang dari apa yang ditetapkan selama para pihak telah mengetahui keadaan dari obyek perjanjian secara sepakat. Misalnya para pihak mencantumkan klausula yang sebaliknya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1476 B.W., bahwa biaya pengiriman obyek perjanjian ditanggung oleh pembeli sepenuhnya.
3. *Unsur Aksidentalix* yakni unsur yang ditambahkan oleh para pihak oleh undang-undang sendiri tidak mengaturnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli rumah para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa jual beli tersebut tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman rumah.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditetapkan adanya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam syarat subjektif, jika syarat itu dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan, maksudnya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

Sedangkan syarat objektif, kalau syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hukum.

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dikenal dengan sebutan Akad Kredit, yakni suatu akta yang merupakan bukti adanya perikatan antara kreditur atau pihak bank dengan nasabah atau debitur, dimana obyeknya adalah pinjam meminjam uang.

Perihal perjanjian kredit ini oleh beberapa ahli hukum mempersamakannya dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang diatur dalam Bab XIII, Buku B.W., bahwa kedua perjanjian ini mensyaratkan adanya suatu kewajiban mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 B.W., adalah sebagai berikut :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Subekti (1989 : 41) mengemukakan bahwa :

“Perjanjian kredit yang sebenarnya tidak lain dari suatu perjanjian pinjam meminjam, oleh undang-undang tidak ditetapkan sesuatu bentuk atau cara tertentu, jadi bisa diadakan dengan akta di bawah tangan, bahkan secara lisan pun boleh”.

Selanjutnya perihal perjanjian yang dikemukakan oleh J. Satrio (2001 : 67), mengemukakan :

“Bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang seperti yang diatur dalam Bab XIII B.W.”.

Pada hakikatnya, perjanjian kredit ini didasarkan atas dasar kesepakatan pinjam meminjam uang, namun jika dilihat dari segi bentuk, jenis dan isinya serta perjanjian kredit ini selalu mensyaratkan adanya jaminan berupa hipotik, maka terlihat adanya unsur-unsur atau spesifikasi tersendiri

yang berbeda dari jenis perjanjian yang lain serta menyimpan dari ketentuan pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Bab XIII, Buku II B.W., alasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kredit yang diatur dalam undang-undang Perbankan menghendaki/diharuskan adanya jaminan antara lain hipotik sebagai "pasangan *accessour*" yang mutlak dari perjanjian kredit bank, bukan karena dikehendaki oleh para pihak.
- b. Bahwa perjanjian kredit itu memiliki spesifikasi khusus, karena didalamnya berisi perjanjian mengenai rekening koran serta jaminan (khusus hipotik).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kredit yang membedakannya dengan perjanjian pinjam meminjam lainnya, antara lain :

1. Dari sifat perjanjiannya

- Perjanjian kredit sifatnya adalah khusus, hanya berlaku untuk lingkungan yang terbatas yakni bagi kalangan perbankan dan mereka yang mendapat kredit dari bank.
- Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku III B .W. berlaku umum tanpa memberikan batasan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

2. Dari bentuknya

- Bentuk perjanjian kredit atau formatnya telah dibakukan secara tertulis yang ditentukan secara sepihak oleh pihak bank.
- Sedangkan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku III B.W. tidak mengatur sesuatu bentuk tertentu, jadi bisa diadakan dengan akta di bawah tangan maupun secara lisan.

3. Dari kedudukan para pihak

- Dalam perjanjian kredit terlihat bahwa kedudukan para pihak pada saat ditutupnya perjanjian tidak seimbang yakni lebih banyak menekankan kewajiban kepada penerima kredit serta pinjaman yang diperoleh tidak secara bebas dipergunakan tergantung dari jenis kredit yang diperjanjikan.
- Dalam perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku B.W. kedudukan para pihak adalah seimbang dimana penerima pinjaman bebas untuk mempergunakan pinjamannya sesuai keperluannya, selama pinjamannya tersebut akan dikembalikan dalam jumlah. Macam dan keadaan yang sama pada saat terjadinya perjanjian pinjam meminjam.

4. Perihal bunga pinjaman dan hipotik

- Bunga pinjaman dan hipotik sebagai jaminan dalam perjanjian kredit ditentukan oleh pemerintah, bukan karena dikehendaki oleh para pihak.
- Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III B.W., bunga pinjaman beserta jaminannya sepenuhnya berdasarkan kesepakatan (konsensus) oleh para pihak.

5. Penyerahan obyek perjanjian

- Dalam perjanjian kredit, penyerahan uangnya tidak dengan sendirinya menggiring perjanjian kredit dilakukan, penyerahan baru terlaksana

setelah ada pengesahan dari pihak bank bahwa pemohon kredit boleh menerima dan mempergunakan kredit yang dimohon.

- Sedangkan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III B.W., yang obyeknya terdapat berupa uang atau barang dimana penyerahan dilakukan bersamaan setelah perjanjian itu disepakati.

Dalam hal perjanjian kredit bank terlihat bahwa penyerahan obyek perjanjian tidak dengan sendirinya mengiringi penandatanganan perjanjian kredit itu. Antara penandatanganan perjanjian kredit dan penyerahan kredit terdapat jangka waktu, sebagai pertimbangan apakah penyerahan uang ataupun penerimanya diteruskan atau tidak.

Perjanjian kredit bank adalah Perjanjian Pendahuluan (*voorevereenkomst*) dari penyerahan uang, perjanjian pendahuluan ini merupakan permufakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit mengenai hubungan-hubungan hukum di antara keduanya (Mariam Darus Badruzalam 1991:32). Pada saat penyerahan uang barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam modal perjanjian kredit.

Bentuk perjanjian kredit adalah perjanjian formal dimana terjadinya karena adanya sepakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk atau format tersendiri. Pihak bank secara sepihak telah menentukan isi serta persyaratan-persyaratan yang tertera dalam naskah perjanjian kredit tersebut.



Bentuk perjanjian kredit ini oleh para sarjana disebut sebagai perjanjian Baku atau Kontrak Standar, dimana bentuk dan isi telah dibakukan dan tertuang dalam suatu format tertentu secara tertulis.

Perjanjian yang dibuat dalam kontrak standar, pada umumnya isi perjanjiannya dirancang oleh pihak yang kedudukan ekonomi maupun kedudukannya secara psikologis lebih tinggi. Dengan demikian pihak lawan tidak lagi dalam keadaan betul-betul dalam memberikan kesempatan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit dalam bentuk kontrak standar ini tumbuh dan berkembang karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai suatu kenyataan selama tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mohammad Tjokam (1991:32), mengemukakan ciri-ciri dari perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk kontrak standar, adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian tertulis

Bahwa naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang membuat syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta autentik. Syarat-syarat baku yang dibuat secara tertulis berupa susunan kalimat yang teratur dan rapi, dimana isinya sangat padat dan sulit dibaca dalam waktu yang cukup singkat.

2. Format perjanjian dibakukan

Format yang dimaksud meliputi model, rumusan dan ukuran. Format ini telah dibakukan artinya telah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau dengan kata lain berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu.

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan secara sepihak

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak, sehingga sering penetapan hak-hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Penentuan secara sepihak ini terlihat dari format perjanjian yang sudah siap pakai, jika konsumen/debitur setuju maka ia tinggal menandatangani perjanjian yang dimaksud.

4. Debitur/konsumen hanya menerima atau menolak

Apabila debitur/konsumen setuju dan telah menandatangani perjanjian tersebut, maka ia berarti bersedia memikul beban tanggung jawab, sebaliknya jika debitur/konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat yang telah dibakukan ini, ia tidak diperkenankan untuk menawar. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian.

Perjanjian kredit bank dalam bentuk standar kontrak, lahir dengan maksud agar dapat mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah dan mengingat bahwa pemberian kredit oleh bank berorientasi kepada pembangunan, jadi tidak terlepas dari campuran tangan pemerintah. Pihak bank dalam menetapkan instruksi-instruksi pemerintah dengan maksud untuk mengadakan pembatasan atas kebebasan dalam menetapkan materi-materi dalam perjanjian kredit. Jadi hanya kebebasan dalam menetapkan materi-materi dalam perjanjian. Jadi hanya apa yang oleh pemerintah dianggap layak, itulah yang diperkenankan agar pihak yang lemah kedudukannya dapat terlindungi kedudukannya. Pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak standar pada perjanjian kredit, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh obyek pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat.

b. Isi Perjanjian/Pengikatan Kredit

Pada prakteknya, bentuk dan isi perjanjian yang ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan kredit yang dimaksud.

Adapun yang menjadi susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi (Rahmadi Usman, 2001:267 – 268) :

a. Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau perjanjian kredit itu. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan utang, persetujuan pinjaman uang, dan lain-lain. Judul di sini berfungsi sebagai mana dari perjanjian kredit yang dibuat tersebut setidaknya kita akan mengetahui akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

b. Komparasi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparasi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Di sini menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum dan kedudukan subyek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subyek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Substantif

Sebuah perjanjian kredit berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan-ketentuan syarat-syarat pemberian kredit, minimal memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, anggunan kredit, *opeinsbuar clause*, dan pilihan hukum.

c. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pasal 1319 KUHPerdara menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat di dalam bab ini (Bab Kedua) dan bab yang lalu (Bab Satu). Ini berarti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerdara, juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Buku III KUHPerdara.

Karenanya Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur mengenai hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Dari sepuluh cara yang disebutkan pada Pasal 1381 KUHPerdara tadi dalam praktek hapus/berakhir perjanjian kredit bank lebih banyak disebabkan oleh hal-hal di bawah ini (Rachmadi Usman, 2001:279 – 281).

1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya diharuskan debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus.

2. Subrogasi

Pasal 1382 KUH. Perdata menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga berpiutang (kreditur),

sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur oleh pihak ketiga. Inilah yang dinamakan dengan subrigasi. Jadi subrigasi ini terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kredit lama oleh kreditur baru dengan mengadakan pembayaran. Dengan adanya subrigasi, maka segala kedudukan atau hak-hak yang dimiliki oleh kreditur lama beralih kepada kreditur pihak ketiga.

3. Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru, kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal ini, bila utang lama diganti utang baru terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut "novasi objektif". Di sini utang lama lenyap. Dalam hal terjadinya penggantian orangnya (subyektifnya), maka jika diganti debiturnya, pembaharuan ini disebut "novasi subyektif pasif". Jika yang diganti itu krediturnya, pembaharuan ini disebut "novasi subyektif aktif". Dalam hal ini, utang lama lenyap.

Pada umumnya pembaharuan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaharui perjanjian kredit bank yang ada. Dalam hal ini diganti adalah perjanjian kredit bank yang dengan perjanjian kredit bank yang baru.

Dengan terjadinya penggantian dan pembaharuan kredit yang baru otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi. Pasal 1413 KUHPerdara menyebutkan tiga cara untuk melakukan novasi :

1. Dengan membuat suatu perikatan utang lama yang menggantikan perikatan utang lama yang dihapuskan karenanya ;
2. Dengan cara *expromissie*, yakni mengganti debitur lama dengan debitur baru ;
3. Mengganti debitur lama dengan debitur baru sebagai akibat suatu perjanjian baru yang diadakan.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis, yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal-balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara utang tersebut.

Dasar kompensasi ini disebut dalam Pasal 1425 KUH. Perdata. Dikatakan jika dua orang saling berhutang satu sama lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjanjian utang-piutang antara kedua orang tersebut dihapuskan.

Kondisi demikian dijalankan oleh bank dengan cara mengkompensasi barang jaminan debitur dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

B. Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith dan trust*") (Rahmadi Usman 2001:236). Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kreditur yang memberikan kredit (lazimnya adalah bank) dalam hubungan perkreditan tangan debitur (nasabah/penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.

Dalam masyarakat umum, istilah kredit tidak asing lagi sekarang ini sudah merakyat, karena sering dijumpai banyak anggota masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli dengan cara kreditan. Jual beli tersebut dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.

Ada beberapa pengertian kredit yang diberikan oleh pakar atau ahli hukum perdata, yang selanjutnya penulis akan uraikan sebagai berikut. Menurut O.P. Simorangkir (Hasanuddin Rahman, 1998 : 96), Kredit adalah :

“Pemberian prestasi (misalnya uang barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang”.

Sedangkan menurut Hasanuddin Rahman (1998 : 95), kredit adalah :

“Dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit”.

Dan menurut Budi Untung (2000 : 1), kredit adalah

“Meminjamkan uang (atau) penundaan pembayaran, apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayar pada saat itu juga”.

Sedangkan menurut Gatot Supramono (1996 : 44 – 45), kredit adalah :

“Merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antar bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, yang dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikan (dibayar) lunas”.

Dari uraian dan pengertian-pengertian di atas, sedikitnya ada 4 (empat) unsur yang terdapat dalam kredit, yaitu :

1. Kepercayaan

Yang berarti bahwa si pemberi kredit (bank) yakni bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan dengan tenggang waktu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari pada uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Resiko

Yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan dan karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

Disini berarti bahwa obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk utang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

C. Jenis-jenis Kredit

.Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perseorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan

berkembangnya waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini.

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu kriteria jangka waktu, tujuan penggunaannya, penggolongan berdasarkan dokumentasi, dari segi pemberi-penerima kredit atau dari berbagai kriteria lainnya, yang selanjutnya akan penulis uraikan di bawah ini :

1. Kredit berdasarkan jangka waktu

Apabila jangka waktu digunakan sebagai kredit, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam :

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
- c. Kredit jangka panjang (*long term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

2. Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya dapat berupa :

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perorangan untuk membiayai keperluan konsumsi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, pembelian alat rumah tangga dan lain-lain sebagainya.

b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa kontribusi atau usahanya. Kredit ini terdiri dari :

- Kredit investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan, modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, misalnya KIK yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.
- Kredit modal kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan, misalnya kredit koperasi.
- Kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas, misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.

3. Dari segi dokumentasi, kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit dengan perjanjian kredit tertulis (berdokumentasi)
- b. Kredit tanpa surat perjanjian kredit, yang diucapkan secara lisan (sangat jarang dilakukan).
 - Kredit lisan, yaitu kredit yang diucapkan secara lisan (sangat jarang dilakukan)
 - Kredit dengan instrumen surat berharga, misalnya melalui dokumen promes, obligasi kartu kredit, dan sebagainya.

- Kredit cerukan, yaitu kredit yang timbul karena penarikan atau pembebanan giro yang melampaui saldonya akan timbul karena penarikan/pembebanan R/C yang melampaui plafonnya.

4. Dari segi jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi :

- a. Kredit tanpa jaminan/kredit blanko, yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur tanpa jaminan/angunan apapun kepada pihak nasabah debitur.
- b. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur dengan mendapat jaminan tambahan (angunan) bahwa debitur dapat melunasi hutangnya, yang bentuk jaminannya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

5. Kredit menurut cara penarikannya dibagi ke dalam :

- a. Kredit sekali jadi/sekaligus (*alfopend*), yaitu kredit yang pencarian dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai atau pemindahan bukuan.
- b. Kredit rekening koran, yaitu kredit yang baik penyediaanya dana maupun penarikan dananya tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali.
- c. Kredit berulang-ulang (*revolving loan*), yaitu kredit yang biasanya diberikan kepada debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan dan masih dalam batas maksimum dan jangka waktu yang diperjanjikan.

- d. Kredit bertahap, yaitu kredit yang pencarian dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa waktu.
 - e. Kredit tiap transaksi, yaitu kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, yang pengembalian kreditnya diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan.
6. Kredit dilihat dari pihak krediturnya terdiri dari :
- a. Kredit terorganisasi (*organized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisasi secara legal dan memang berwenang memberikan kredit, misalnya bank koperasi.
 - b. Kredit tidak terorganisasi (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun badan yang tidak resmi, misalnya kredit rentenir/lintah darat.
7. Kredit berdasarkan jumlah krediturnya dapat dibagi ke dalam :
- a. Kredit dengan kreditur tunggal, yaitu kredit yang diberikan krediturnya hanya satu orang/satu badan hukum saja, yang bisa disebut dengan *single loan*.
 - b. Kredit sindikasi, yaitu kredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum dan salah satu diantaranya kreditur tersebut bertindak sebagai *lead creditor lead bank*.

D. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahap penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang

diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahap-tahap dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada keraguan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh beda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Tahap-tahap yang harus dilalui oleh debitur dalam mendapatkan suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengajuan permohonan dan persiapan kredit

Pada tahap yang pertama pemohon kredit (calon debitur) mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya disyaratkan oleh bank. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

- Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis badan usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah produknya.

- Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini tujuan pengembalian kredit. Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

- Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktunya.

- Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

- Jaminan kredit

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu

2. Tahap penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka selanjutnya

permohonan kredit di batalkan saja. Seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP dan surat-surat. Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

3. Tahap penilaian dan pemeriksaan kredit

Pada tahap ini bank melakukan pemeriksaan ke tempat usaha atau jaminan untuk menilai kebenaran data dan informasi yang diberikan oleh calon debitur. Penilaian bank akan berdasarkan faktor-faktor, watak (*character*), jaminan (*collateral*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) yang disebut dengan *The five C's of Credit Analysis*. Cara penilaian tersebut bukanlah hal yang baru karena sudah lama diatur dan bank-bank pada umumnya telah mempraktekkan selama ini. Adapun penjelasan untuk masing-masing istilah tersebut, adalah (Kasmir, 2001 : 104 – 105) :

1. Character (*watak*)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup yang dianutnya, keadaan

keluarga, hobby dan sosial standinya. Ini merupakan ukuran "*kemauan*" membayar.

2. Capacity (*kemampuan*)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "*kemampuannya*" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital (*modal*)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvalitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Collateral (*jaminan*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah. Maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition (*kondisi*)

Dalam menilai hendaknya juga dilihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Dalam memberikan kredit, selain menerapkan "*the five C*" seperti di atas, bank juga menerapkan prinsip yang disebut dengan prinsip 7 P, yaitu (Kasmir 2001 : 105 – 107) :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu klasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit

dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profited* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Di samping menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit seperti di atas, bank dalam memberikan kredit juga biasanya menggunakan prinsip **3 R**, yaitu (Rachmadi Usman 2001 : 249 – 250) :

1. *Returns* (hasil yang diperoleh), yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur.
2. *Repayment* (pembayaran kembali), yaitu kemampuan dari pihak debitur untuk membayar kembali sesuai jadwal pembayaran kembali.
3. *Risk Bearing Ability*, (kemampuan menanggung resiko), yaitu sejauh mana nasabah debitur mampu untuk menanggung risiko yang terjadi pada usahanya.

4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil on the spot

dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya juga diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara kesatu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7. Tahap Keputusan Kredit

Setelah berbagai penilaian mulai kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup : akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya lainnya.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

8. Tahap Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan dari diputuskan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan : antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

9. Tahap Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan untuk membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan : sekaligus atau secara bertahap.

10. Tahap pengawasan kredit

Tahap ini diterapkan agar kredit yang diberikan dapat sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan kredit adalah untuk mencegah sedini mungkin timbulnya praktek

pemberian kredit yang tidak sehat, merosotnya mutu kredit yang diberikan dan hal-hal yang lain yang dapat dirugikan bank, karena dalam sebahagian besar kejadian, praktek pemberian kredit yang tidak sehat adalah hasil kolusi antara debitur dan para pejabat bank, jadi walaupun setiap bank yang dikelola secara profesional akan menjatuhkan diri dari sikap berprasangka buruk terhadap karyawannya, namun mau tidak mau semua pejabat bank yang tugasnya berkaitan dengan penyaluran kredit akan menjadi salah satu obyek utama didalam pengawasan kredit, dan obyek utama yang kedua di dalam pengawasan kredit adalah para debitur, termasuk debitur yang berkaitan dengan bank dan debitur besar. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah debitur, maka harus semakin intensif pula pengawasan kredit itu dilakukan. Di dalam praktek perbankan biasanya pengawasan ini dibagi dua, yaitu pengawasan yang dilakukan secara pasif (memeriksa laporan yang diberikan oleh debitur) dan pengawasan yang dilakukan secara aktif (pemeriksaan setempat untuk mencocokkan laporan yang diberikan).

11. Tahap penyelesaian kredit

Dalam hal ini kredit yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah debitur, tidak menghadapi persoalan apapun karena nasabah memenuhi segala ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, termasuk pembayaran kembali kredit dan bunga pada saat tanggal jatuh tempo.

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas pengambilan resiko sekecil-kecilnya. Resiko yang dimaksud adalah

resiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dibayar kembali oleh debitur, karena apabila pemberian kredit dalam jumlah besar tidak seimbang dengan modal yang dimilikinya atau penyaluran dananya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka peluang terjadinya kredit bermasalah khususnya kredit macet menjadi lebih besar.

Apabila kita melihat rumitnya prosedur pemberian atau mendapatkan kredit seperti penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pihak bank konsekuen dan konsisten terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam hal penyaluran kredit pada bank yang bersangkutan maka sangat kecil kemungkinannya akan terjadi kredit bermasalah.

E. Kredit Bermasalah

Berbicara tentang kredit, maka tidak lepas dari pembicaraan mengenai kredit bermasalah. Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan dari *Problem Loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia Internasional, istilah dalam bahasa Inggris yang biasa juga di pakai adalah *Non Performing Loan*.

Untuk tidak membingungkan, sebaiknya kita melihat beberapa pengertian kredit bermasalah yang telah diberikan oleh para pakar ahli/pakar hukum perbankan di Indonesia berikut ini.

Menurut Hasanuddin Rahman (1998 : 120), kredit bermasalah adalah :

“Kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet”.

dan menurut Arizal Anas (Hasanuddin Rahman, 1998 : 121), kredit bermasalah adalah :

“Kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bank pemberi kredit serta mempunyai resiko dalam penerimaan pendapatan dan bahkan mungkin punya potensi untuk mendatangkan kerugian terhadap bank sebagai kreditur”.

dan menurut Siswanto Sutojo (1997:10), kredit dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah bilamana :

“Terjadi kelambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh tempo, tidak dilunasi sama sekali atau diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit”

Untuk menentukan apakah kredit itu bermasalah atau kredit macet dilihat dari kolektibilitasnya kredit bersangkutan artinya kapan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit atau debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia NO. 30/16/UPPB Vide Kep. Dir. BI No. 30/267/KRP/DIR. Tanggal 27 Februari 1998 yang mulai berlaku tanggal 31 Maret 1998, membagi kriteria kolektibilitas kredit menjadi 5 golongan sebagai berikut :

(1) Kredit Lancar

Kredit dikategorikan sebagai kredit lancar bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu ; dan
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif atau ;
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan asuransi tunai.

(2) Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dikategorikan sebagai kredit dalam perhatian khusus bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari ; atau
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c. Mutasi rekening relatif aktif ; atau
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap yang diperjanjikan; atau
- e. Didukung oleh pinjaman baru

(3) Kredit kurang lancar

Kredit dikategorikan sebagai kredit kurang lancar bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari ; atau
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

(4) Kredit diragukan

Kredit dikategorikan sebagai kredit diragukan apabila tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus dan kredit kurang lancar.

Namun berdasarkan hasil penilaian kreditur, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kredit tersebut dapat diselamatkan serta mempunyai jaminan kredit yang nilainya tidak kurang dari 75 % jumlah pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak ; atau
- b. Kredit tersebut tidak dapat diselamatkan, tetapi nilai jaminan kreditnya yang nilainya kurang dari 100 % nilai kredit dan bunga yang tertunggak ;
- c. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari ; atau
- d. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- e. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari ; atau
- f. Terjadi kapitalisasi bunga ; atau
- g. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

(5) Kredit macet

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar dan kredit yang diragukan; atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan sejak masa penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamat kredit ;
- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau PUPN/BUPLN, atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kredit macet sudah jelas merupakan bagian dari kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belum tentu atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar Jalan Kajoalido No. 4. Adapun alasan sehingga penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena untuk memudahkan dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan, karena data-data di tempat tersebut lebih menunjang dan mempunyai relevansi dengan skripsi penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 jenis sumber daya terdiri :

1. Data Primer

Data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar khususnya pada seksi legal dan seksi perkreditan.

2. Data Sekunder

Data yang penulis peroleh melalui kepustakaan berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu berupa data-data resmi, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 teknik, yaitu :

1. Studi Kepustakaan/Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data dengan cara membaca dan menelaah sejumlah buku-buku, literatur-literatur, bahan-bahan kuliah, koran yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data-data yang melakukan tanya jawab langsung dengan para pihak BTN Cabang Makassar yang berkompeten dalam bidang perkreditan.

D. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun data sekunder, maka data tersebut diolah lalu dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Penyebab terjadinya kredit bermasalah karena berbagai, macam sebab yaitu faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern artinya faktor yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern artinya faktor yang disebabkan oleh kesalahan yang berasal dari luar pihak bank.

1. Faktor Intern (Kesalahan dari pihak bank)

Menurut Rusmin (Staf Legal BTN Cabang Makassar, tanggal 12 Oktober 2002) di BTN Cabang Makassar, faktor-faktor intern yang dapat menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan analisis kredit yang kurang sempurna.

Hal ini disebabkan karena pihak bank ada saatnya tidak menganalisis kondisi calon debitur berdasarkan asas 5C tidak sempurna.

- b. Pimpinan bank terlalu agresif menyalurkan kredit

Hal tersebut disebabkan karena mereka berhasil mengumpulkan deposito dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Akibatnya beban biaya deposito mereka terlalu besar. Guna menutup beban bunga deposito yang besar itu mereka berusaha keras untuk



menyalurkan kredit dan mendapatkan bunga, sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Strategi penyaluran kredit seperti itu dapat menurunkan ketajaman analisis kredit sehingga permintaan kredit dengan mutu kurang memadaipun diluluskan.

c. Lemahnya pemantauan mutu kredit dan kredibilitas debitur.

Karena lemahnya sistem pemantauan tersebut, pimpinan bank tidak mampu mengawasi secara sempurna penggunaan kredit oleh debitur serta perkembangan mengawasi secara sempurna penggunaan kredit oleh debitur serta perkembangan kinerja usaha bisnis dan keuangan mereka. Bank baru dapat mengindikasikan kinerja oleh debitur menurun, setelah mereka menunggak pembayaran bunga dan/atau pelunasan kredit yang jatuh tempo.

d. Campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.

Hal ini dapat menyebabkan pimpinan bank menyimpan dari kebijaksanaan penyaluran kredit yang digariskan bank.

e. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Jaminan kredit apabila debitur tidak dapat atau tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang tertunggak, maka bank dapat mengeksekusi jaminan untuk melunasi pinjaman yang tertunggak, apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi dengan

lancar, maka tunggakan jaminan debitur dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya, apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna maka hal tersebut dapat menjadi penyebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah.

f. Watak/integritas pejabat bank.

Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, namun tidak semua pejabat bank mempunyai integritas yang tinggi. Adanya itikad buruk, baik dari pejabat bank maupun dari pemilik dan pengurusannya tentu saja dapat menimbulkan terjadinya kredit bermasalah. Misalnya pemberian kredit pada seorang debitur fiktif atau terhadap usaha yang sudah diketahui olehnya tidak memenuhi syarat-syarat tetapi tetap diberikan, yang tentu saja dengan kolusi. Pejabat bank yang bekerja tidak profesional seperti itu tentu saja sulit diharapkan untuk dapat memperoleh hasil kerja yang memadai, terutama yang bekerja pada bagian perkreditan

2. Faktor Ekstern (Kesalahan dari luar pihak bank)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa selain faktor-faktor intern penyebab timbulnya kredit bermasalah, terdapat juga faktor-faktor ekstern atau faktor-faktor yang berasal dari luar pihak bank. Dan berdasarkan penelitian penulis yang termasuk faktor-faktor ekstern itu adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan kondisi moneter negara atau sektor usaha

Bagi banyak perusahaan dampak langsung dengan memburuknya kondisi ekonomi moneter negara adalah menurunnya hasil penjualan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Dan banyak kejadian, penurunan hasil penjualan produk bahkan dapat mengakibatkan debitur menderita kerugian, oleh karena sumber dana internal perusahaan untuk membayar kembali kredit adalah laba sesudah pajak dan penyusutan, maka menurunkan keuntungan akan menurunkan pula kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya.

b. Penyimpangan kredit dari tujuan penggunaannya.

Setiap kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur tentu saja telah diperjanjikan pemakaiannya sehingga debitur harus menggunakan kredit itu sesuai dengan tujuannya, pemakaian kredit yang menyimpan, misalnya kredit untuk usaha pertanian tapi digunakan untuk usaha pengangkutan yang mengakibatkan usaha debitur gagal.

c. Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur

Bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan sebagainya yang menimpa kegiatan usaha debitur tentu saja dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya, karena bencana alam seperti itu seringkali merusak atau menurunkan kapasitas produksi yang dioperasikan oleh debitur,

akibatnya jumlah produksi hasil penjualan produksi dan keuntungan menurun. Akibatnya likuiditas keuangan perusahaan dapat terganggu.

- d. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman debitur dalam mengelolah usahanya.

Kredit bermasalah dapat terjadi karena debitur yang diberi kredit kurang atau tidak menguasai bidang usahanya dan belum berpengalaman sama sekali. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit itu tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya hasil produksi kualitasnya sangat rendah sehingga sangat sulit bersaing dipasaran

- e. Melemahnya kurs nilai tukar uang nasional terhadap mata uang asing.

Faktor kurs nilai tukar tersebut makin besar pengaruhnya terhadap debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dan memasarkan produk mereka di dalam negeri dengan harga dalam mata uang nasional

- f. Kenakalan nasabah debitur

Kenakalan nasabah debitur ini bermacam-macam, ada yang bertindak sebagai debitur spekulatif, misalnya debitur yang bersangkutan pada waktu mengajukan permohonan kredit sudah berniat untuk tidak akan mengembalikan kredit tersebut, ada pula debitur yang sebelum kreditnya jatuh tempo ia sudah lebih dahulu melarikan diri untuk menghindari dari tanggungjawab tersebut. Selain itu adapula debitur yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang telah diterimanya dengan cara menggunakan segala akal busuknya untuk berusaha menghambat

pengembalian kredit itu melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

- g. Peraturan pemerintah yang kurang menguntungkan kegiatan usaha debitur

Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu, kadang-kadang membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi sektor usaha lain. Apabila bidang usaha debitur kebetulan terkena dampak kurang menguntungkan dari peraturan pemerintah tersebut, maka peraturan tersebut dapat menjadi sebab menurunnya hasil usaha dan likuiditas keuangan mereka.

Walaupun dari kenyataan bisnis perbankan sehari-hari, diketahui bahwa kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, namun setiap bank harus tetap berusaha untuk mencegahnya. Setiap pimpinan bank (termasuk anggota dewan komisaris), para eksekutif dan staf bank yang tugasnya berkaitan dengan perkreditan, harus sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk meminimalisasi resiko timbulnya kredit bermasalah pada bank mereka masing-masing, dan hal itu dapat dilaksanakan dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan pembenahan secara intern pada bank tersebut seperti meningkatkan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi integritas, analisis kredit profesional,

memperkuat sistem pengawasan mutu kredit, manajemen kredit yang sehat serta penyusunan dokumen dan administrasi yang baik dan teratur.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak terhadap Perjanjian Kredit

Dengan terjadinya perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah, maka timbullah hubungan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak.

Adapun hak-hak dan kewajiban para pihak yakni pihak debitur dan kreditur, sebagai berikut :

1. Hak Pemberi Kredit (Kreditur)

- a. Kreditur berhak menuntut pelunasan atau pembayaran hutang dari debitur setelah jangka waktu tertentu berakhir.
- b. Pemberi kredit berhak menuntut pembayaran sejumlah bunga yang ditetapkan.
- c. Pemberi kredit berhak menuntut penyediaan sejumlah jaminan kredit kepada debitur.
- d. Pemberi kredit berhak melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha debitur.
- e. Pemberi kredit menyita, melelang atau menjual barang-barang yang terikat pada bank sebagai jaminan.
- f. Pemberi kredit berhak membatalkan perjanjian kredit.

2. Kewajiban Pemberi Kreditur (Kreditur)

- a. Bank wajib memberikan fasilitas kredit setelah penandatanganan surat perjanjian kredit.
- b. Kreditur wajib menerima hak milik daripada barang jaminan serta memberi kuasa kepada debitur untuk memelihara, mengolah dengan baik atas nama bank.
- c. Kreditur wajib untuk mengembalikan barang-barang jaminan untuk nasabah apabila pinjaman dinyatakan lunas oleh kreditur.

3. Hak Penerima Kredit (Debitur)

- a. Berhak mengajukan permohonan kredit.
- b. Berhak menerima kredit sesuai dengan akad kredit yang telah disepakati.
- c. Berhak menggunakan kredit yang diperolehnya sesuai dengan sasaran penggunaannya atau untuk peruntukannya.
- d. Berhak menerima kembali barang jaminan setelah debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian.
- e. Berhak membayar atau melunasi kreditur sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.
- f. Bila kreditur telah selesai, maka debitur berhak untuk mengajukan kembali permohonan kreditnya untuk mendapatkan kredit baru.

4. Kewajiban Penerima Kredit (Debitur)

- a. Debitur mempunyai kewajiban pokok yaitu mengembalikan atau membayar hutangnya dalam jumlah dan nilai yang sama beserta bunga pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Debitur wajib menaati syarat-syarat yang telah disepakati.

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban yang telah dikemukakan maka penerima kredit pada pokoknya harus membayar angsuran kredit yang telah diberikan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) secara angsuran dengan tertib dan lancar. Sehingga penerima kredit dapat memiliki sepenuhnya rumah yang disediakan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah tersebut.

Kemudian dari klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit perumahan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai penyedia dana untuk pembelian rumah, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak bank/kreditur memiliki keunggulan secara psikologis jika dibandingkan dengan pihak penerima/kredit/debitur. Terlihat lebih banyak menekankan kewajiban kepada penerima kredit sebagai akibat dari perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Hal-hal yang memberatkan debitur/penerima kredit dalam perjanjian kredit tersebut, antara lain yang berkaitan dengan :

- Kualitas rumah
- Penetapan suku bunga
- Jaminan dan jaminan tambahan
- Penetapan adanya wanprestasi
- Eksekusi secara langsung terhadap barang jaminan.

C. Upaya Yang Dilakukan dalam Hal Penyelamatan Kredit Bermasalahnya dan Bentuk-bentuk Penyelesaian Kredit Bermasalah

Timbulnya kredit bermasalah tentu saja tidak pernah diinginkan baik oleh debitur maupun bank sebagai kreditor, karena kedua belah pihak ingin memperoleh hasil yang bermanfaat dan dapat bekerja sama dengan menguntungkan dalam jangka waktu yang lama. Namun demikian, kadangkala harapan debitur dan kreditor itu tidak tercapai. Kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah debitur tidak berkembang secara sehat, melainkan menjurus ke arah kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu pihak bank harus melakukan upaya penyelesaian kredit secara maksimal, baik secara intern maupun dengan menggunakan saluran-saluran hukum yang ada.

Bank sebagai kreditor dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya, biasanya berusaha agar sedapat mungkin menyelesaikan secara intern, kecuali terhadap debitur nakal atau debitur yang berwatak buruk, karena debitur seperti ini sejak dari awal memang sudah tidak berniat untuk tidak mengembalikan pinjamannya, oleh karena itu debitur seperti itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan kredit bermasalah yang ditimbulkannya harus diselesaikan melalui jalur hukum yang ada

Sebelum penulis membahas mengenai cara penyelesaian kredit bermasalah (khususnya kredit kategori macet) melalui jalur hukum yang ada pada Bank Tabungan Negara (Persero), ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu

langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak BTN untuk menyelamatkan kredit bermasalahnya, agar tidak mengarah menjadi kredit macet sedapat mungkin diupayakan untuk menjadi lancar kembali.

Menurut Rusmin, staf legal BTN Cabang Makassar (Wawancara tanggal 10 Oktober 2002) bahwa

“Kredit yang masih ada kemungkinan untuk dapat diselamatkan, adalah kredit yang masuk dalam kategori kredit perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, debitur yang usahanya masih berjalan meskipun tersendat-sendat, debitur yang beritikad baik dan jujur tapi tertimpa musibah, dapat membayar bunga meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya, bahkan terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalan”.

Adapun bentuk penyelamatan kredit tersebut diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.30/16/UPPB tertanggal 27 Februari 1998 disebutkan bahwa terdapat beberapa tindakan-tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang dapat dilakukan seperti tindakan penyelamatan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan tindakan penataan kembali (*restructuring*). Tindakan penyelamatan kredit seperti ini juga terdapat dalam Pasal 7 (c) Undang-undang Perbankan yang berbunyi :

“Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan dengan syarat harus menarik kembali penyertaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berikut ini akan uraikan beberapa penyelamatan yang dilakukan atau ditempuh oleh BTN Cabang Makassar dalam hal menyelamatkan kreditnya yang bermasalah.

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktunya, termasuk masa tenggang apabila terjadi perubahan besarnya angsuran. Dalam hal ini pihak BTN memberikan kelonggaran kepada debitur dalam membayar kembali tunggakan utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana di debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga di debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Atau memperpanjang jangka waktu angsuran, dengan cara memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, misalnya pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Selain kebijakan penyelamatan penjadwalan kembali (*rescheduling*) ini, kebijakan lain yang digunakan oleh pihak BTN Cabang Makassar dalam penyelamatan kredit bermasalahnya adalah dengan tindakan persyaratan kembali (*reconditioning*). *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya, namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi harta perusahaan debitur. Dalam hal ini keringanan-keringanan yang diberikan oleh pihak BTN kepada debiturnya adalah berupa :



- ❖ Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pinjaman pokoknya tetap harus dibayar seperti biasa.

- ❖ Pembebasan bunga.

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lancar.

- ❖ Kapitalisasi bunga.

Bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah debitur dalam waktu tertentu tidak membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon kredit yang disetujui. Hal ini sebenarnya dapat memberatkan debitur karena atas bunga tersebut dihitung lagi bunga, tapi cara ini ditempuh apabila prospek usaha debitur masih menjanjikan.

- ❖ Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan nasabah debitur. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Cara ini ditempuh oleh pihak BTN jika debitur masih mampu membayar bunga tapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi.

- ❖ Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih rendah

Selain kedua kebijakan penyelamatan yang digunakan oleh pihak BTN tersebut, kebijakan yang biasa juga digunakan oleh pihak BTN dalam menyelamatkan kredit bermasalahnya adalah dengan tindakan penataan kembali (*restructuring*). Penataan kembali (*restructuring*) adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pinjaman pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar-menawar antara nasabah debitur dengan pihak bank, dan salah satu upaya dalam memperkuat posisi tawar-menawar itu dengan mengubah pengadaan jaminan kredit, misalnya apabila kredit diberikan itu tanpa jaminan, maka dengan meminta kepada debitur untuk menyediakan harta jaminan yang sejenis dan mempunyai nilai jual yang dapat diterima oleh bank. Apabila pihak BTN merasa jenis dan nilai jaminannya kurang memadai, maka pihak bank wajib meminta kepada debitur itu untuk menambah jaminan yang jenis dan jumlah nilainya cukup memadai. Jaminan tambahan tersebut tidak harus dari perusahaan debitur yang bermasalah tapi dapat juga berasal dari pihak ketiga misalnya para pemegang saham, anak perusahaan atau perusahaan induk.

Upaya menarik kembali kredit bermasalah dari nasabah debitur dilakukan bilamana upaya penyelamatan kredit bermasalah tersebut tidak

memberikan hasil yang diharapkan. Upaya menarik kembali kredit dari debitur bermasalah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena untuk melakukan tugas tersebut agar berhasil, bank harus mempertimbangkan beberapa hal khusus yang berkaitan dengan segi hukum, mereka juga harus tekun melakukan tugas tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Menurut Huswan Husain, bagian legal P.T. Bank Tabungan Negara (Wawancara tanggal 25 Oktober 2002), adapun upaya yang dilakukan oleh pihak BTN jika upaya penyelamatan kredit yang dilakukan terhadap kredit bermasalahnya tidak berhasil dilakukan, maka ada beberapa tindakan pembinaan yang dilakukan oleh pihak BTN sebelum menyerahkan kredit bermasalahnya melalui jalur hukum yang ada, adalah sebagai berikut :

3. Pertama-tama pihak BTN menerbitkan surat peringatan pertama kepada debitur untuk mengkonfirmasi tunggakan debitur.
4. Jika peringatan pertama tersebut tidak diindahkan oleh debitur, maka pihak BTN menerbitkan lagi surat peringatan yang kedua yang berisikan agar debitur menyelesaikan tunggakannya
5. Bilamana debitur tidak mengindahkan surat peringatan kedua, maka pihak BTN menerbitkan lagi surat peringatan ketiga.
6. Apabila surat peringatan ketiga diindahkan lagi, maka pihak BTN menerbitkan surat penyampaian kepada debitur, bahwa barang yang dijaminkan (misalnya rumah atau tanah) akan dipasang plan (pengumuman) yang tertulis "Rumah dan tanah ini dalam pengawasan BTN"

7. Setelah surat penyampaian tidak dindahkan, maka BTN mengeluarkan surat somasi (surat panggilan) untuk disampaikan kepada debitur
8. Bilamana surat panggilan (somasi) tersebut tidak diindahkan lagi oleh debitur, maka pihak BTN melakukan penagihan seluruh kewajiban debitur.
9. Jika debitur tidak membayar, semua kewajibannya kepada pihak BTN, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BTN menyerahkan proses penyelesaian melalui jalur hukum yang ada.

Sehubungan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak BTN tersebut diatas, jika pembinaan tersebut tidak berhasil juga maka pihak BTN menyelesaikan kredit bermasalahnya melalui upaya hukum yaitu melalui pengadilan negeri dan melalui PUPN/DJPLN.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis akan menguraikan di bawah ini beberapa cara yang ditempuh oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya.

1. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit bermasalah (kredit kategori macet) melalui pengadilan negeri biasanya dilakukan oleh bank-bank milik swasta, karena bank-bank pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaian sendiri yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan (DJPLN). Hal ini didasarkan pada Undang-undang No.49/Prp/1960 jo.Kepres No. 11 Tahun 1976 jo.Kepres No. 21 Tahun 1991, yang menyebutkan bahwa penyelesaian piutang negara yang macet diselesaikan melalui kedua lembaga tersebut.

Namun apabila bank-bank milik pemerintah (termasuk BTN) tersebut tidak bersedia menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN/DJPLN, tetapi mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, maka tentu saja pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan wewenangnya, karena berdasarkan pasal 50 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa:

“Selain memeriksa dan mengadili perkara pidana, pengadilan negeri juga mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat pertama”

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak BTN di dalam hal menggunakan penyelesaian kredit bermasalahnya melalui lembaga pengadilan negeri yaitu:

- a. BTN mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri.
- b. BTN meminta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap jaminan debitur

a.d. a. BTN mengajukan gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri

Apabila usaha BTN menarik/menyelesaikan kredit bermasalahnya dengan jalan usaha sendiri tidak membawa hasil, maka pihak BTN mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri atas dasar debitur tersebut telah ingkar janji (wanprestasi).

Menurut Subekti (1996:198) menyatakan bahwa debitur yang melakukan wanprestasi dapat digugat dimuka hakim. Menurut beliau, debitur yang ingkar janji bilamana :

“Tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan”

Gugatan harus diajukan melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili yang dipilih berdasarkan perjanjian atau domisili tergugat.

Dalam perkara kredit bermasalah, pihak-pihak yang dapat digugat adalah debitur, penanggung hutang, pemilik barang fidusia.

Setelah gugatan tersebut didaftarkan, selanjutnya pengadilan negeri memproses gugatan tersebut. Dalam proses gugatan tersebut, bank meminta bantuan kepada ketua pengadilan untuk mengirimkan somasi kepada debitur. Somasi adalah suatu surat peringatan/perintah yang disampaikan pengadilan kepada debitur untuk segera membayar/menyelesaikan hutang/kreditnya, untuk mengukuhkan bahwa debitur telah melakukan cedera janji (wanprestasi). Somasi yang ditetapkan pengadilan pada dasarnya memuat unsur-unsur pemberitahuan mengenai saat kredit jatuh tempo, perintah untuk melakukan pembayaran suatu jumlah tertentu, batas waktu untuk melakukan pembayaran, somasi ini disampaikan oleh juru sita pengadilan negeri kepada debitur yang bersangkutan.

Jika setelah somasi itu diterima debitur langsung melunasi utangnya, maka proses penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan negeri dihentikan, akan tetapi bilamana somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka bank meminta pengadilan negeri melakukan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitur dan selanjutnya membayar biaya pendaftaran dan eksekusi.

Jika salah satu pihak yang berperkara tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri tersebut sehingga mereka melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding. Pengajuan banding ini harus sudah dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan negeri diajukan, panitera pengadilan negeri akan mengirimkan seluruh berkas perkara itu ke pengadilan tinggi.

a.d. b. BTN meminta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap jaminan debitur

Bilamana harta jaminan debitur telah diikat secara sempurna misalnya dengan ikatan Hak tanggungan (telah didaftarkan), maka pihak BTN dapat mengambil jalan yang lebih pendek dengan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi jaminan benda tak bergerak yang dijaminkan oleh debitur. Perlu diketahui bahwa aturan mengenai hak tanggungan sebelumnya dikenal dengan nama hipotik.

Prosedur eksekusi hak tanggungan

- a. Bank mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dipilih dalam akta hak Tanggungan dengan dilampiri foto copy : perjanjian kredit, rekening koran, sertifikat Hak tanggungan (akta pembebasan Hak Tanggungan) yang sampulnya berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME", sertifikat tanah (surat-surat bukti kepemilikan harta jaminan), IMB jika ada
- b. Bank membayar biaya pendaftaran dan biaya eksekusi.
- c. Pengadilan melakukan panggilan tertulis kepada debitur dan menegur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 8 hari, bila teguran tersebut dipenuhi, maka permohonan eksekusi dicabut/ditunda, akan tetapi jika teguran tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan dokumen kredit Ketua Pengadilan Negeri akan melaksanakan eksekusi harta jaminan dan memerintahkan panitera atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi.
- d. Berita acara penyitaan harta jaminan itu akan dimintakan kepada publik dengan cara mendaftarkan kepada kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat. Panitera atau juru sita yang ditugaskan untuk melakukan sita eksekusi juga meminta lurah atau kepala desa untuk ikut mengumumkan penyitaan tersebut, sesuai dengan kebiasaan setempat. Disamping itu, penyitaan tersebut dicatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sejak saat berita acara penyitaan diumumkan kepada debitur

dilarang menyewakan, memindahkan atau menjaminkan tanah dan/atau benda tidak bergerak tersebut yang telah disita.

- e. Setelah sita eksekusi dilaksanakan ketua pengadilan negeri masih memberi kesempatan kepada debitur untuk mencegah penjualan lelang harta yang dijaminkan dengan jalan memberikan teguran kepada mereka untuk dalam jangka waktu 8 hari untuk melunasi hutangnya. Bilamana debitur tidak juga bersedia melunasi hutangnya tersebut maka tanah atau benda tak bergerak lainnya yang diikat dengan hak tanggungan itu dilelang dengan perantaraan kantor lelang.
- f. Kemudian pengadilan negeri mengumumkan penjualan lelang itu dalam surat kabar sebanyak dua kali dengan selang waktu 15 hari, dan penjualan lelang akan dilakukan 14 hari setelah pengumuman yang kedua.
- g. Pelaksanaan lelang eksekusi harta jaminan dilakukan oleh juru lelang. Apabila dalam tawar-menawar selama pelaksanaan lelang tidak tercapai harga limit, maka pelaksanaan lelang akan ditunda, sedangkan bilamana lelang berhasil dilaksanakan, maka hasil penjualan lelang akan dipergunakan untuk melunasi hutang debitur dan pembayaran biaya perkara. Dalam pelaksanaannya kantor lelang negara akan menyerahkan uang hasil penjualan lelang kepada pengadilan negeri setelah dikurangi dengan biaya lelang. Pengadilan negeri akan menyerahkan hasil lelang tersebut sebesar jumlah nilai hak tanggungan/hipotik kepada bank. Bilamana masih terdapat sisa uang hasil penjualan lelang, maka pemegang hak tanggungan kedua, ketiga dan seterusnya akan menerima

pembayaran piutangnya. Bilamana tidak ada pemegang hak tanggungan lain, maka uang sisa tersebut akan diserahkan oleh Pengadilan negeri kepada debitur.

- h. Setelah pelaksanaan lelang selesai, kepala kantor lelang negara harus segera mendaftarkan kutipan otentik risalah lelang, sertifikat tanah yang dilelang dan surat keterangan lain yang bersangkutan dengan tanah itu kepada kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat. Setelah itu pendaftaran selesai sertifikat tanah diserahkan kepada pembeli/pemegang lelang. Pendaftaran risalah lelang oleh kantor lelang tadi sekaligus berlaku sebagai penyerahan hak tanggungan. Surat keterangan kepada kantor Pertanahan Nasional tersebut harus disertai dengan surat bukti hak tanah dan keterangan yang membenarkan surat keterangan itu di lurah atau kepala desa dan camat setempat.

2. Penyelesaian melalui PUPN/DJPLN

Walaupun terbuka kemungkinan bank pemerintah (dalam hal termasuk BTN) penyelesaian kredit bermasalahnya melalui Pengadilan Negeri, tetapi biasanya penyelesaian kredit bermasalahnya (khususnya kredit macet) diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dahulu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara disingkat (BUPLN). Hal ini berlandaskan pada Undang-undang No.49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976

tentang PUPN dan BUPLN, serta Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 tentang BUPLN. Dengan reorganisasi, BUPLN menjadi DJPLN yang diatur dalam Keputusan Menteri keuangan No.445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI No. 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN adalah panitia interdepartemen yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Dari segi kelembagaan PUPN terdiri dari PUPN Pusat yang berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang berkedudukan di setiap ibu kota propinsi kecuali Propinsi Kalimantan Timur berada di kota Balikpapan. Untuk PUPN Pusat anggotanya diangkat dan berada di bawah tanggung jawab Presiden RI yang terdiri dari :

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang wakil dari unsur Departemen Keuangan sebagai anggota;
3. Seorang wakil dari unsur Polri sebagai anggota;
4. Seorang wakil dari Kejaksaan Agung sebagai anggota
5. Seorang wakil dari Bank Indonesia sebagai anggota.

Berdasarkan Kepmenkeu No.61/KMK.08/2002, bahwa PUPN Cabang adalah panitia tingkat wilayah yang anggotanya-anggotanya diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua PUPN Pusat atas nama Menteri keuangan yang terdiri dari :

1. Seorang ketua merangkap wakil;
2. Seorang wakil atau lebih dari unsur lainnya sebagai anggota;
3. Seorang wakil dari unsur Polri sebagai wakil dari unsur lainnya sebagai anggota.
4. Seorang wakil dari unsur Bank Indonesia setempat sebagai anggota;
5. Seorang wakil dari Kejaksaan Tinggi setempat sebagai anggota;
6. Seorang wakil dari Pemerintah Daerah setempat sebagai anggota.

Di dalam ketentuan Undang-undang No.49/Prp/1960 Pasal 4, menyatakan bahwa tugas PUPN adalah :

1. Mengurus Piutang Negara yang diserahkan kepadanya;
2. Mengurus Piutang Negara apabila cukup alasan kuat bahwa piutang negara tersebut harus segera diurus;
3. Mengawasi Piutang/kredit yang dikeluarkan Negara/Badan Negara apakah digunakan sesuai dengan permohonan dan syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada bank-bank.

PUPN mempunyai wewenang untuk memaksa debitur (dengan surat paksa) untuk membayar sekaligus utang mereka yang tertunggak, menyita harta jaminan dan harta kekayaan milik debitur dan penjamin kredit. Wewenang PUPN tersebut disamakan dengan penagihan pajak negara.

DJPLN adalah suatu instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah sebagai berikut :

1. Mengurus Piutang Negara yang macet yang terdiri dari :
 - a. Piutang perbankan Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah.
 - b. Piutang non perbankan yang terdiri dari :
 - ◆ Piutang Instansi Pemerintah Pusat
 - ◆ Piutang Instansi Pemerintah Daerah
 - ◆ Piutang BUMN
 - ◆ Piutang BUMD
2. Menyelenggarakan lelang atas permintaan pemilik barang/pihak yang menurut UU diberi kewenangan mewakili pemilik barang.

Sedangkan hubungan PUPN dengan DJPLN adalah PUPN mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan UU No.49/Prp/1960. Pelaksanaan pelanggaran wewenang PUPN dilakukan oleh DJPLN.

Sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah (khususnya kredit kategori macet) melalui PUPN/DJPLN ini, menurut Uswan Husain, bagian legal BTN (Wawancara tanggal 25 Oktober 2002) maka langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh pihak BTN Cabang Makassar, adalah:

1. Pertama-tama pihak BTN melakukan penelitian untuk menetapkan secara pasti jumlah kredit debitur dan bunga yang akan ditetapkan secara pasti jumlah kredit debitur dan bunga yang akan dituntut untuk dibayar oleh debitur, selain itu pihak BTN juga harus menetapkan jenis, jumlah transaksi, harga, lokasi dan kondisi fisik harta yang dijaminkan. Serta harta kekayaan milik debitur kalau memang memungkinkan setelah itu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak BTN yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria macet, maka langkah selanjutnya pihak BTN menyerahkan piutang negaranya kepada PUPN/DJPLN.
2. Setelah pihak BTN menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN melalui unit DJPLN yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat, kemudian KP2LN melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen/berkas-berkas piutang negara dari pihak BTN atau kreditor, seperti :
 - a. Perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian addendumnya;
 - b. Rekening koran, mutasi piutang dan dokumen lainnya;
 - c. Bukti penjaminan kredit oleh pihak ketiga atau surat lainnya;
 - d. Bukti kepemilikan dan pengikatan barang jaminan;
 - e. Akta pendirian perusahaan, tanda pengenal/pendaftaran perusahaan;
 - f. Bukti pengenal (KTP/SIM/Bukti diri lainnya) dan lain sebagainya.

3. Setelah itu diadakan penelitian atas dokumen-dokumen/berkas-berkas yang diserahkan oleh pihak BTN kepada KP2LN, jika berkas-berkas tersebut itu langkah selanjutnya KP2LN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani oleh Ketua PUPN dan berikan kepada bank/kreditor.
4. Kemudian KP2LN melakukan pemanggilan kepada debitur secara tertulis untuk merundingkan masalah keberadaan dan besarnya jumlah utang yang masih harus dibayar, bunga atau denda yang tidak bersifat pidana serta biaya-biaya yang berkaitan dengan hal tersebut.
5. Apabila debitur memenuhi panggilan tersebut, maka PUPN melakukan wawancara dengan debitur yang bersangkutan, kemudian apabila dalam proses wawancara tersebut ada kesepakatan tentang jumlah utang yang akan dibayar, maka segera dibuat surat Pernyataan Bersama (PB) yang ditandatangani oleh debitur dan Ketua PUPN, berisi antara lain jumlah utang serta kewajiban debitur untuk melunasinya. Berdasarkan Surat edaran PUPN No.6252/PUPN/1973, surat Pernyataan Bersama itu harus memuat :
 - a. Pengakuan dari debitur tentang adanya dan besarnya utangnya
 - b. Kesanggupan debitur untuk melunasinya dalam jangka waktu yang ditetapkan;

- c. Adanya hak panitia untuk melakukan penagihan dengan surat paksa apabila debitur tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh panitia;
- d. Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada panitia untuk menguasai barang-barang bergerak yang dijadikan jaminan atas pelunasan tersebut.

Surat Pernyataan Bersama (PB) ini harus dipatuhi dan ditaati oleh debitur, karena menurut pasal 10 (2) UU No.49/Prp/1960 tentang PUPN yang berbunyi :

“Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama ini berkepal “Atas Nama Keadilan”.

Jadi surat Pernyataan bersama itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim perdata, sehingga tidak dapat lagi dibanding atau dikasasi. Menurut Keputusan Mahkamah Agung No.1500/K/SEP/1978 menyatakan bahwa:

“Surat Pernyataan Bersama ini telah pasti dan tetap sah serta tidak dapat dibatalkan”.

- 6. Tetapi apabila debitur tersebut tidak memenuhi panggilan PUPN, maka PUPN mengadakan “pengumuman panggilan” yang dilakukan paling sedikit dua kali berturut-turut yang berisi : nama dan alamat debitur, kewajiban untuk menghadap PUPN dalam rangka

penyelesaian penagihan utangnya kepada negara. Apabila debitur tidak memenuhi panggilan tersebut, maka PUPN menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dan melakukan penagihan kredit dengan surat paksa. Berdasarkan Keputusan Kepala BUPLN NO.KEP-38/PN/2000, surat paksa itu sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas dari kreditor dan debitur;
- b. Besarnya sisi utang yang harus diselesaikan, termasuk besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad);
- c. Keterangan-keterangan yang cukup mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan;
- d. Dasar hukum Surat Paksa;
- e. Perintah untuk melunasi seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
- f. Tempat dan tanggal penetapan dan tanda tangan Ketua PUPN.

Kemudian Surat Paksa tersebut disampaikan atau diberitahukan oleh juru sita piutang negara kepada debitur dan dalam jangka waktu dua puluh empat jam setelah surat paksa disampaikan debitur wajib melunasi seluruh utangnya kepada negara.

7. Apabila surat paksa tersebut tidak ditaati/dipatuhi, maka selanjutnya yang dilakukan oleh PUPN menerbitkan Surat perintah penyitaan. Berdasarkan surat perintah penyitaan tersebut, maka juru sita piutang

- negara melaksanakan penyitaan terhadap barang agunan debitur, yang hasilnya dimuat dalam berita acara penyitaan.
8. Selanjutnya hasil sitaan itu kemudian dilaporkan ke instansi yang berwenang, misalnya BPN (Badan Pertanahan Negara) jika harta jaminannya berupa tanah, setelah itu PUPN menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang sitaan (SPPBS).
 9. Setelah diterbitkan SPPBS, selanjutnya PUPN mengadakan pelelangan yang penyelenggaraan pelaksanaan diserahkan kepada DJPLN, Kantor lelang negara kemudian membuat pengumuman lelang setelah semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut diterima dari PUPN.
 10. Setelah pengumuman lelang, DJPLN kemudian melakukan penjualan lelang dimuka umum.
 11. Setelah penjualan tersebut dilakukan kemudian pihak DJPLN menyerahkan pembayaran/pelunasan utang debitur yang tertunggak kepada pihak BTN, dan apabila harga lelang tersebut belum mencukupi pelunasan utangnya maka uang tersebut harus dibayarkan oleh debitur dengan melelang/menjual harta kekayaan yang lain yang masih tersedia. Sebaliknya, apabila terdapat sisa uang dari harga lelang tersebut maka akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan setelah dipotong dengan biaya lelang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan terdahulu dan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah faktor intern : pelanggaran analisis kredit yang kurang sempurna, pimpinan bank yang terlalu agresif menyalurkan kredit, lemahnya pemantauan mutu kredit dan kredibilitas debitur, campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna dan watak integritas pejabat bank. Sedangkan faktor ekstern : perkembangan kondisi moneter negara atau sektor usaha, penyimpangan dari tujuan penggunaan kredit, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur dalam mengelola usahanya, melemahnya kurs nilai tukar uang nasional terhadap mata uang asing, kenakalan debitur, dan peraturan pemerintah yang kurang menguntungkan kegiatan usaha debitur.
2. Pihak bank/kreditur memiliki keunggulan secara psikologis jika dibandingkan dengan pihak penerima/kredit/debitur. Terlihat lebih banyak menekankan kewajiban kepada penerima kredit sebagai akibat dari perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

3. Bentuk-bentuk penyelesaian yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar dalam penyelesaian kredit bermasalahnya adalah dengan menggunakan jalur hukum seperti : penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, penyelesaian melalui PUPN/DJPLN

B. Saran

1. Dalam hal menghindari adanya kredit bermasalah, pihak bank hendaknya berhati-hati dalam memberikan kredit pada calon nasabahnya.
2. Dalam hal penyelamatan kredit bermasalah Bank Tabungan Negara hendaknya PT. Bank Tabungan Negara sebelum melakukan upaya hukum terlebih dahulu melakukan upaya-upaya di luar jalur hukum seperti negosiasi, mediasi atau koalisi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan dan Soerojo, 1967, *Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia*, Sumur, Bandung
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Sumur, Bandung.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2001, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhainis Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Marian Darius Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Mohammad Tjokam, 1991, *Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Biro Pembinaan dan Penyelamatan Kredit, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1997, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermeda, Jakarta.
- Siswanto Sutojo, 1997, *Menanggapi Kredit Bermasalah : Konsep, Teknik dan Kasus*, PT. Pustaka Binaan Pressindo dan Lembaga PMM, Jakarta.
- _____, 2000, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum (Konsep, Teknik dan Kasus)*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Waryono Projodikoro, 1960, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Jakarta.
- Zainal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SURAT KETERANGAN

No : 120/Mks.I/GBA/VIII/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

☞ Nama : Lili Nurhidayah
☞ Nirm : B111 97 112
☞ Fakultas : Hukum
☞ Universitas : Univ. Hasanuddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian Ilmiah untuk keperluan penulisan Skripsi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Makassar sejak tanggal 02 September 2002 s/d 31 Oktober 2002 dengan judul skripsi :

" Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Agustus 2003

Bank BTN
Kantor Cabang Makassar

